



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 825 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LOMBOK TIMUR NOMOR 298 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PADA KECAMATAN  
PRINGGASELA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

Menimbang: a. bahwa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 824 Tahun 2024, saudara Hilman anggota PPS Desa Jurit Baru Kecamatan Pringgasela diberhentikan dengan hormat sebagai anggota PPS Desa Jurit Baru terhitung mulai tanggal 03 Agustus 2024;

b. bahwa berdasarkan putusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 150/PK.01-BA/5203/2024 tanggal 03 Agustus 2024, saudara Suharyadi ditetapkan dan diangkat menjadi pengganti anggota PPS Desa Jurit Baru sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum penetapan dan pengangkatan saudara Suharyadi menjadi pengganti anggota PPS Desa Jurit Baru Kecamatan Pringgasela, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 298 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Timur Pada Kecamatan ...

Kecamatan Pringgasele Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan ...

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 824 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dengan hormat saudara Hilman sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jurit Baru Kecamatan Pringgasele untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 298 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PADA KECAMATAN PRINGGASELA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Mengubah Susunan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Pada Kecamatan Pringgasele Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 298 Tahun 2024 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur pada Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 03 Agustus 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

ttd.

**ADA SUCI MAKBULLAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
Kasubbag Hukum dan SDM,



**HOLIS ISKANDAR**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
 NOMOR 825 TAHUN 2024  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR  
 298 TAHUN 2024 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
 SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
 DAN WAKIL GUBERNUR NUSA  
 TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PADA  
 KECAMATAN PRINGGASELA  
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN  
 2024

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PADA KECAMATAN  
 PRINGGASELA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	AKHMAD MARZOAN	LAKI-LAKI	REMPUNG
2	RIFA'ATUL MAHMUDAH	PEREMPUAN	REMPUNG
3	MAEMANAH	PEREMPUAN	REMPUNG
4	KURRATUL AINI RISKIKA	PEREMPUAN	PRINGGASELA
5	ASRI NOVIA SAHRAEN	PEREMPUAN	PRINGGASELA
6	SAMSURI	LAKI-LAKI	PRINGGASELA
7	SUPARMAN	LAKI-LAKI	JURIT
8	LISA LISTIANI	PEREMPUAN	JURIT
9	ONGKI WIYANDI	LAKI-LAKI	JURIT
10	M. YAKUB RAJULI S.H	LAKI-LAKI	PENGADANGAN
11	BUDI SETIAWAN	LAKI-LAKI	PENGADANGAN
12	SUHAINI	PEREMPUAN	PENGADANGAN
13	MA'RUF ISNAINI	LAKI-LAKI	AIK DEWA
14	HIRPAN ROSIDI	LAKI-LAKI	AIK DEWA
15	JUMAS MAULIANDARI	PEREMPUAN	AIK DEWA
<b>16</b>	<b>SUHARYADI</b>	<b>LAKI-LAKI</b>	<b>JURIT BARU</b>
17	HERMAN ZUHDI	LAKI-LAKI	JURIT BARU
18	INDRAYANI	PEREMPUAN	JURIT BARU
19	L. M. MADAYANA	LAKI-LAKI	PRINGGASELA SELATAN
20	WENI INDRAWATI	PEREMPUAN	PRINGGASELA SELATAN
21	MUHAMMAD RILO MUFADDAL	LAKI-LAKI	PRINGGASELA SELATAN
22	AHMAD JAZULY AMRULLAH	LAKI-LAKI	PENGADANGAN BARAT
23	LITA AYU WARDANI	PEREMPUAN	PENGADANGAN BARAT
24	SARAH KARTIKA WAHYUNI	PEREMPUAN	PENGADANGAN BARAT
25	NAYUNDA AULIA	PEREMPUAN	TIMBANUH
26	YUNZAN ZAINUL SAZALI	LAKI-LAKI	TIMBANUH
27	HERIANA	PEREMPUAN	TIMBANUH
28	M IHWANUL MUHIBBIN	LAKI-LAKI	PRINGGASELA TIMUR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
29	HAFIFUDDIN ZUHRI	LAKI-LAKI	PRINGGASELA TIMUR
30	M. SOLIHIN	LAKI-LAKI	PRINGGASELA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kasubbag Hukum dan SDM,



HOLIS ISKANDAR